



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON BEDUDU

Jalan Umpu Sekehummong Nomor 1 Bedudu, Belalau Kode Pos 34872

SURAT KEPUTUSAN PERATIN BEDUDU

Nomor : 140/6/KPTS/2005/2026

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

PERATIN PEKON BEDUDU,

- Menimbang** : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 8 Juru 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
- Kedua : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- Ketiga : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bedudu
Pada tanggal : 05 Juni 2026

PERATIN BEDUDU,

ALEXANDER METIAS, SE

Tembusan disampaikan kpd:

1. Yth. Camat Belalau.
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERATIN BEDUDU
NOMOR : 140/ 6 /KPTS/2005/2026
TANGGAL : 05 Juni 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS PEKON BEDUDU
KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	REVA MALINDA	Ketua	
2	EKA SRI HAYANI	Wakil Ketua	
3	SUWANDI	Sekretaris	
4	TUTI SUANTI	Bendahara	
5	NARTON	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	LINDA DEWI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	MEZA MULYANA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu / KPM	
8	ALEK SUNANDAR	Anggota Perwakilan Pemangku	
9	HAIDAR D	Anggota Tokoh Masyarakat	
10	MAWARDI	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN BEDUDU,

ALEXANDER METIAS, SE